



Dinas Penanaman Modal

Jl. Nataatmaja No. 5 Rangkasbitung 42312 0252202772

dpmpstp.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Penanaman Modal

Surat Izin Praktik Mandiri Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP Pemohon/Penanggung Jawab (Asli)
2. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (Asli)
4. Scan Serifikat Copetensi yang diterbitkan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan
5. Scan Foto Copy Salinan Ijasah dokter Hewan dilegalisir
6. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Lebak / Tim Teknis
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi Dokter Hewan Penyelia
8. Scan Surat Pernyataan akan memenuhi etika kode etik dan sumpah Dokter Hewan
9. Scan Surat Pernyataan kebenaran dokumen
10. Scan Pas Foto Berwarna 4x6
11. Scan Salinan Surat tanda Registrasi (STR) Veteriner

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal

Jl. Nataatmaja No. 5 Rangkasbitung 42312 0252202772

dpmpstp.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Penanaman Modal